



**PUTUSAN**

**Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Karyawan di PT. Joenoes Ika Mulia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Karyawan di PT. Global Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai gugat secara tertulis bertanggal 03 Februari 2016, terhadap Tergugat yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 04 Februari 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Februari 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di Pekanbaru ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **anak** ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak bulan Agustus 2015 tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak, meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus ikut bekerja;
  - b. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan;
  - c. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat suka menghina dan merendahkan Penggugat dengan kata-kata yang tidak selayaknya;
  - d. Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati;
  - e. Tergugat tidak pernah mau diajak berunding dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik, sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
  - f. Tergugat selalu membuka aib dan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada teman dan atasan Penggugat ditempat bekerja, sehingga membuat malu dan mengganggu kenyamanan Penggugat untuk bekerja;
5. Bahwa pada awalnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;

Hal. 2 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 November 2015 yang lalu, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah diusir oleh Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan secara *in person*, dan oleh Majelis hakim telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Abd.Halim Ibrahim,MH., namun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak sesuai laporan mediator tanggal 29 Februari 2016 ;

Hal. 3 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya, maka dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Selama berumah tangga saya selalu memberikan keseluruhan gaji yang saya terima kepada istri saya utuh tanpa saya potong sedikit pun. Uang yang saya berikan tersebut belum termasuk biaya listrik, susu anak, jajan anak, beras. Sementara untuk pegangan dan keperluan lainnya saya masih bekerja sampingan usai bekerja dari perusahaan, adapun nominal gaji yang saya berikan kepada istri sebesar Rp 2,500,000,00, Saya rasa uang sebesar itu cukup untuk menghidupi keluarga kami bertiga, bahkan jika saya mendapat rezeki sering membawa istri saya makan diluar bersama anak. Akan tetapi istri saya istri saya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang saya berikan sehingga dia berkeinginan bekerja, sebagai seorang suami saya tidak setuju istri saya bekerja.
- b) Sudah saya berikan seluruh penghasilan saya kepada istri ;
- c) Didalam berhubungan rumah tangga kecemburuan sangat lah diperlukan sebagai suatu bukti kasih sayang. Apakah suami tidak boleh cemburu kalau istri lebih mementingkan pekerjaan dan kepentingan luar lainnya (alasan kumpul-kumpul bersama teman kerja dari pada kumpul dengan suami dan anak, bahkan semakin hari semakin melantarkan tanggung jawab sebagai seorang istri dan sebagai ibu bagi anaknya, bahkan beberapa kali saya perhatikan istri tidak pernah memberi makan siang anak, sementara suami harus pulang melihat kondisi anak disiang hari diwaktu jam istirahat kerja)
- d) Tugas seorang suami adalah memberi tunjuk ajar kepada istri perihal kebaikan, dan menginginkan istri menjadi istri yang soleha bagi anak dan suaminya serta menjaga kehormatan rumah tangga, akan tetapi apabila istri tidak mau mendengarkan suami bahkan melawan suami tentunya suami harus bersikap tegas.

Hal. 4 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Disetiap adanya cekcok dalam keluarga saya selalu yang pertama meminta istri untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik, akan tetapi istri selalu tidak mau menerima karna sudah mendapat hasutan dari ibunya ;
- f) Membalikkan fakta, bahwa istri saya yang selalu menceritakan keseluruhan permasalahan rumah tangga saya kepada tetangga melalui ibunya hingga saya menjadi bahan gunjingan tetangga di kedai ;
- g) Selama berumah tangga istri saya diajak berhubungan selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas, sehingga istri saya menceritakan kalau istri saya tidak ada rasa ke pada saya dan menceritakan aib ini kepada teman-temannya, jadi saya bertanya ada apa dengan istri saya.
- h) Istri saya sering dipengaruhi oleh teman-teman kerjanya, dulunya istri saya tidak pernah seperti ini sebelum ia bekerja, ia patuh dan taat kepada suami ;
- i) Ketidak harmonisan keluarga saya berawal dari ikutnya orang tua dari istri saya dalam rumah tangga kami, perlu saya sampaikan bahwa mertua saya memiliki sifat yang kurang baik. Suka menggunjing dengan tetangga dan menyuruh saya untuk berpisah dengan istri saya, sehingga istri saya terhasut oleh omongannya. Hal inilah yang selalu memicu keributan dalam rumah tangga, puncak perselisihan ini terjadi ketika istri saya mulai sering pulang telat dalam bekerja, tidak mau membuatkan sarapan pagi, air minum. Dengan alasan yang tidak jelas, sehingga saya harus melaksanakannya sendiri. Sementara, diwaktu hari libur istri bekerja ia lebih memilih keluar tanpa izin suami dengan alasan yang tidak jelas. Setelah beberapa kali saya lakukan pengintaian ternyata selama ini istri saya, saya temukan lagi asik duduk-duduk bersama laki-laki yang bukan mukhrimnya ditaman kota, dengan alasan meeting. Dan saya sudah memberitahu kepada abang ipar untuk menasehati adiknya, tapi malah sebaliknya, saya disalahkan oleh abangnya. Sementara itu kondisi anak saya dalam keadaan sakit.
- Setelah kejadian tersebut istri pergi meninggalkan rumah, tanpa seizin suami dengan alasan saya mengusir istri dan membawa seluruh barang-barang perlengkapan rumah tangga yang dibantu oleh abangnya, bahkan untuk berkomunikasi pun tidak mau kepada saya.
- Berdasarkan penjelasan di atas, tidak sepatasnya gugatan cerai ini di jatuh kan, kurangnya komunikasi dan waktu dalam rumah tangga adalah dasar

Hal. 5 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kurangnya keharmonisan keluarga, saya meminta kepada ibu hakim untuk membatalkan perceraian ini dan memberi pengarahan kepada istri saya, bagaimana menjadi seorang istri yang baik dan begitu juga saya. Demi masa depan anak yang selalu mengharapkan kepada kedua orang tuanya untuk bersatu, karna anak selalu meminta saya untuk membujuk mama nya pulang dan bersatu.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan yang telah Penggugat ajukan dan semua alasan dalam jawaban yang dikemukakan Tergugat hampir seluruhnya tidak benar dan mengada-ngada;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada point a yang mengakui telah memberikan seluruh gajinya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu di luar listrik, susu anak, jajan, beras adalah bohong dan fitnah, yang sebenarnya adalah Tergugat hanya memberikan uang gaji hanya sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) Tergugat langsung memotong uang sisanya dikarenakan ATM di pegang sendiri oleh Tergugat, dan Tergugat juga berbohong kalau uang yang diberikan diluar uang susu, beli beras, kenyataannya uang yang diberikan belum termasuk uang cicilan sebuah sepeda motor sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipakai untuk uang jajan anak, beli susu, beras, minyak goreng dan membeli kebutuhan harian lainnya , dikarenakan kebutuhan hidup yang terus meningkat dan tidak tercukupinya nafkah yang diberikan Tergugat, akhirnya Penggugat bekerja untuk membantu keuangan rumah tangganya;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada point b Tergugat sudah jujur terhadap Penggugat adalah tidak benar dan sebenarnya adalah Tergugat tidak
4. pernah jujur terhadap pendapatan yang telah diberikan kepada Penggugat jelas seperti pengakuan Tergugat diatas telah memberi seluruh gajinya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu

Hal. 6 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan termasuk kalau Tergugat mendapat tambahan penghasilan tidak pernah dikasih kepada Penggugat;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada point c adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat seorang yang sangat egois, mau menang sen diri, dan apabila cemburu Tergugat adalah cemburu buta tanpa bertanya dengan baik apabila ada sesuatu yang mengganjal hatinya, dan tidak ada seorang ibu di dunia yang rela untuk mentelantarkan anaknya yang telah dikandungnya selama 9 bulan;
6. Bahwa jawaban Tergugat pada point d adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat dalam menyampaikan sesuatu dengan amarah dan kasar bahkan apabila menyampaikan kadang-kadang berkata-kata kasar dan kotor yang tidak sepatutnya disampaikan kepada seorang istri apabila untuk memperbaiki sikap dan prilaku Penggugat, seharusnya Tergugat harus sadar diri dan mengintropeksi akan sikap dan prilaku selama hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa jawaban Tergugat pada point e adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat suka tidak menyambung apabila diajak berdiskusi dengan Penggugat, bahkan malah suka memarahin Penggugat dengan emosi yang meledak-ledak, bahkan tidak jarang Tergugat mengikutsertakan orangtua Penggugat apabila terjadi pertengkaran padahal pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Tergugat sendiri;
8. Bahwa jawaban Tergugat pada point f adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugatlah yang selalu membuka aib rumah tangganya kepada Teman-teman Penggugat di tempat kerja, pada pihak kantor Penggugat kerja dan teman-teman Penggugat sehingga Penggugat merasa malu dan mengganggu kenyamanan hati Penggugat;
9. Bahwa jawaban Tergugat pada point h adalah benar, namun hal tersebut lahir dari dalam hati nurani Penggugat sendiri yang lama kelamaan membina rumah tangga dengan Tergugat hilang rasa cinta dan sayang terhadap Penggugat, seharusnya Penggugat sebagai laki-laki dan kepala keluarga haruslah selalu berpikir sebelum bertindak, tidak bisa bertindak seenaknya saja, mana ada istri di dunia ini yang mau di caci maki, dikata-

Hal. 7 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- katain kasar dan tidak pantas sehingga sangat melukai hati dan perasaan Penggugat namun dilain pihak Terugugat tetap berkeinginan berhubungan badan dengan Penggugat yang sudah tidak dihargai sebagai seorang istri;
10. Bahwa jawaban Tergugat pada point i adalah tidak benar, yang sebenarnya seluruh sikap dan prilaku Penggugat seratus persen dari hati nurani Penggugat tanpa pengaruh dari hasutan keluarga dan teman Penggugat di tambah lagi ditambah sikap dan prilaku Tergugat sebelumnya sehingga membuat Penggugat berani melawan Tergugat;
  11. Bahwa jawaban Tergugat pada point j adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat selalu mengaitkan orangtua Penggugat dengan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak sadar diri akan sikap dan prilaku kasarnya terhadap Penggugat, hal ini adalah murni dari hati nurani Penggugat yang telah memutuskan mengambil langkah perceraian ini;
  12. Bahwa Tergugat telah mengusir diri Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa membawa anaknya yang dilarang ikut bersama Penggugat sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya yang membuat hati Penggugat menjadi sedih, hancur, sehingga Penggugat memutuskan untuk melakukan gugatan cerai kepada Tergugat;
  13. Bahwa satu minggu setelah Penggugat meninggalkan rumah Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan kabar anak dan ketika itu Tergugat malah mendapatkan perkataan yang sakit menyakitkan hati, ketika Tergugat dengan gampangnya mengucapkan "ku keluarkan talak 3 bagimu dan segeralah kau uruslah surat cerai dipengadilan biar aku tandatangani";
  14. Bahwa Tergugat seharusnya bijaksana sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, mengayomi Penggugat bukan sebaliknya berlaku kasar, memaki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati serta mengeluarkan kata talak 3 kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah bulat untuk menggugat cerai Tergugat;
  15. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat bukanlah seorang laki-laki gentleman dan tidak mempunyai pendirian, bagaimana mungkin Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah, menalakinya serta menantang Penggugat untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dan

Hal. 8 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



kesalahan tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat sambil menangis ketika Tergugat telah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pekanbaru, namun dilain pihak Tergugat malah membuat jawaban yang sangat bertolak belakang dari pengakuannya ;

16. Bahwa Penggugat sudah bertekad bulat dengan segala pertimbangan dan konsekuensi yang akan ditanggung oleh Penggugat ketika mengajukan gugatan cerai ini, dikarenakan sudah tidak tahan akan sikap kasar, hinaan dan kebohongan yang sudah dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama menjalani hidup berumah tangga;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta Anggota menjatuhkan putusan putusan sebagaimana gugatan Penggugat semula ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah memberikan sepenuhnya gaji saya kepada istri, tanpa ada potongan sedikitpun, bahkan saya menyuruh istri saya yang mengatur keuangan keluarga, sampai saya meminta uang kepada istri saya Rp.50.000.00 setiap mengambil gaji bersama istri saya di ATM, uang tersebut bukannya untuk berfoya-foya melainkan untuk makan diluar bersama anak dan istri di setiap gaji;
2. Penghasilan tambahan saya bukannya untuk berfoya-foya melainkan untuk membayar kebutuhan rumah seperti listrik, susu anak, beras dan jajan anak diwaktu anak meminta kepada saya. Karna pada dasarnya istri saya tidak mau tau masalah pembayaran listrik, susu anak habis, dan beras. Bahkan istri saya tidak pernah jujur dalam masalah pendapatan gajinya, bukannya saya meminta gaji istri saya, tetapi alangkah baiknya istri saya jujur memberi tahu kepada saya berapa pendapatan gajinya setiap bulan;
3. Sudah sewajarnya seorang suami cemburu kepada istri, dikarnakan istri lebih mementingkan urusan pekerjaannya dari pada kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Bahkan, saya bertanya kepada istri selalu dijawab dengan amarah, muka cemberut, dan sibuk bermain handphone. Dan

Hal. 9 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- istri tidak pernah memasak, sedangkan saya kepingin masakan dari tangan istri, bukannya saya tidak suka dengan masakan ibu mertua;
4. Bahkan, dalam urusan pekerjaan rumah tangga, saya bukannya tinggal diam, saya selalu membantu istri di waktu pagi hari sebelum berangkat kerja, bahkan saat libur kerja, namun selalu salah dimata istri saya;
  5. Setiap diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah, istri saya selalu marah dan meninggikan dan membandingkan saya dengan suami teman kerjanya, seorang suami mana yang tidak marah jika dibanding-bandingkan dengan orang lain. Namun istri tidak mengerti dan tidak bisa menghargai suami;
  6. Saya yakin, istri saya dihasut oleh pihak ketiga, baik itu keluarga istri, maupun teman kerja atau teman dekat pria, Sehingga istri saya tidak nurut dan tidak menghargai seorang suami (melawan suami), dan memutuskan menggugat cerai kepada saya;
  7. Bahwa istri saya pergi dari rumah saya tanpa saya usir, dikarenakan istri saya malu kepada keluarga saya dan tetangga, karna istri saya mengakui kalau dirinya sudah kotor akibat ulahnya, dan meninggalkan saya dan anak;
  8. Setelah satu minggu meninggalkan rumah, istri saya tidak pernah menelpon, bahkan sms sekalipun untuk menanyakan kabar anak, kalau tidak saya yang menelpon, istri saya tidak pernah mau tau kabar kami berdua. Sebagai seorang suami dan papa bagi anak saya, saya selalu menanyakan kabar istri, bahkan, anak membujuk saya untuk membawa mamanya pulang, namun ia tetap bersikeras untuk tetap tidak mau pulang dengan alasan adat istiadat;
  9. Tidak pernah terlintas di hati saya untuk memberikan talak tiga kepada istri saya, melainkan istri saya saja yang meminta talak tiga dan menggugat cerai, demi Allah sampai saat ini saya tidak ada niat untuk bercerai kepada istri karna saya sangat sayang kepada istri dan anak. Saya merasa sedih, dikarenakan istri saya tidak mau di nasehati dan di ajak bersatu kembali demi masa depan anak;
  10. Bahwa saya sudah bertekad bulat dengan segala pertimbangan dan konsekuensi tidak akan menceraikan istri saya melainkan cerai mati, saya meminta kepada yang mulia majelis hakim beserta anggota untuk

Hal. 10 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak gugatan cerai istri saya dan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada istri dan saya;

Berdasarkan uraian yang saya sampaikan di atas, saya mohon kepada yang mulia majelis hakim beserta anggota untuk menolak gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Membatalkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan talak satu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada yang menggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/13/IV/2010 tanggal 03 Februari 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P-1) ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu **Saksi I**, Ibu kandung Penggugat dan **Saksi II**, kakak kandung Penggugat. Masing-masing saksi memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi I .

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman Tergugat sekarang, saksi juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat. Saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat waktu itu dan Tergugat mengusir penggugat sehingga Penggugat pindah dan tinggal di tempat tinggalnya sekarang bersama saksi ;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan kecemburuan

Hal. 11 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Tergugat ;

- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi ;
- Bahwa saksi tidak akan mendamaikan penggugat dengan Tergugat, lebih baik mereka bercerai saja ;

Saksi II. Nama Saksi II.

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tiung Ujung, Kota Pekanbaru, di tempat tinggal Tergugat sekarang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2015 yang lalu ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat sangat pencemburu.
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena pada waktu itu saksi ada di rumah penggugat dengan Tergugat, waktu itu saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Akhirnya Penggugat tetap pergi dari rumah.
- Bahwa saksi tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik mereka bercerai saja ;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pula satu orang saksi yang berasal dari keluarganya, yaitu kakak kandung Tergugat, bernama **saksi I**. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Tiung, di tempat tinggal Tergugat sekarang. Rumah Tergugat tersebut berada dalam satu kompleks dengan rumah saksi dan keluarga besar saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat, setahu saksi selama ini rumah tangga Tergugat dengan

Hal. 12 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Penggugat aman-aman saja. Namun sejak bulan Nopember 2015 Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga kini tidak pernah bersatu lagi.

- Bahwa menurut Tergugat, antara Tergugat dengan Penggugat ada pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat.
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya keputusan perceraan ini kepada penggugat dengan Tergugat, karena merekalah yang menjalani kehidupan berumah tangga ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan mereka hadapkan, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah mereka ajukan.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Hal. 13 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person* ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH., dan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya damai tersebut juga gagal mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada intinya disebabkan karena masalah tidak dipenuhinya nafkah oleh Tergugat, tidak jujur nya Tergugat kepada Penggugat tentang penghasilan Tergugat dan kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 November 2015, sejak itu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dengan demikian Penggugat merasa tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, asli surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga secara formil surat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti surat. Surat tersebut menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu hubungan suami isteri. Dengan demikian surat bukti tersebut yang merupakan akta otentik, secara formil maupun materiil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai

Hal. 14 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat dalam perkara ini, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini, dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, menurut majelis secara hukum sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Tergugat di dalam jawabannya mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah berpisah rumah. Demikian pula dengan penyebab pertengkaran, Tergugat mengakui tentang kecemburuan Tergugat, akan tetapi kecemburuan tersebut menurut Tergugat sangat beralasan karena Penggugat pernah terlihat bersama-sama laki-laki lain. Adapun tentang nafkah, menurut Tergugat ia telah memberikan seluruh gajinya kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang tidak pernah terbuka terhadap penghasilannya. Tergugat juga membantah bahwa ia telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Terhadap maksud Penggugat untuk bercerai, Tergugat sangat keberatan karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil Penggugat tentang ketidakjujurannya dalam memberikan penghasilannya kepada Penggugat, namun dengan pengakuan Tergugat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, maka sesuai Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa pengakuan yang di lakukan di depan Hakim merupakan alat bukti lengkap,

Hal. 15 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah cukup bagi majelis untuk menyatakan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya. Namun demikian, perceraian dengan alasan tersebut, yaitu sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk itu Penggugat telah menghadirkan Ibu dan kakak kandungnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi I dan Saksi II cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan kedua saksi sebagaimana terurai di atas saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, yang pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan kecemburuan Tergugat, sehingga pada pertengkaran bulan Nopember 2015 Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang. Pertengkaran tersebut didengar sendiri oleh kedua saksi. dan kedua saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadapkan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal saksi, yaitu dua orang sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, maka keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 16 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan Nopember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya. Dengan telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 bulan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tanpa ada komunikasi yang baik lagi antara suami isteri, maka berarti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, karena yang dikatakan pertengkaran antara suami isteri tidak hanya pertengkaran mulut saja, namun dengan tidak saling bertegur sapa, tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing, telah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang baik, semua itu dapat dikategorikan kepada perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat sebagaimana terurai di atas maupun terhadap alasan kecumburuan Tergugat, yaitu adanya perselingkuhan Penggugat, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, yaitu kakak kandungnya sendiri, namun saksi tersebut ternyata tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, kecuali tentang keadaan Tergugat dengan Penggugat yang telah berpisah rumah. Oleh karena satu saksi bukanlah saksi sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka dengan demikian dalil bantahan Tergugat secara hukum tidak terbukti kebenarannya. Lagi pula terhadap penyebab pertengkaran, baik adanya pengaruh pihak ketiga atau ketidakjujuran salah satu pihak, Majelis tidak perlu membuktikannya; karena dalam masalah perceraian yang menjadi pokok pertimbangan adalah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apakah sudah benar-benar pecah tanpa melihat

Hal. 17 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dan apa penyebabnya, sebagaimana sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Penggugat yang tidak mau lagi melayani Tergugat dalam berhubungan suami isteri dengan alasan bahwa ia telah "mati rasa" disebabkan sikap Tergugat yang keras terhadap Penggugat, baik perkataan maupun perbuatan, telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka hal itu menunjukkan bahwa Penggugat benar-benar tidak memiliki rasa cinta dan rasa sayang lagi terhadap Tergugat, padahal perasaan tersebut merupakan pondasi dari sebuah perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa ia merasa tidak tentram lagi berada di samping Tergugat, maka hal itu tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 27, yang artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir" ;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dan pihak keluarga tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagaimana keinginan Tergugat, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud. Bahkan sebaliknya telah menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, karena masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami mau pun isteri.

Hal. 18 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sangat dibenci oleh Allah, dan sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang dapat membawa kepada mudharat yang lebih besar lagi, yaitu saling menyakiti yang dapat menimbulkan kebencian yang lebih dalam lagi diantara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughro* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi ditempat tinggal Penggugat, dalam hal ini Kecamatan Marpooyan Damai Kota Pekanbaru serta tempat tinggal Tergugat, dalam hal ini Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan di tempat perkawinan dicatat, dalam hal ini juga Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

### **Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 19 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 Masehi oleh kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.,** dan **Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asmidar S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**

Hal. 20 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Asmidar, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Proses .....Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 450.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 6.000,-
5. Meterai ..... Rp. 5.000,-
- Jumlah ..... Rp. 541.000,-

Hal. 21 dari 21 hal. Ptsn. No.0200/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)